

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tataran ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama maupun KUHP, melihat kriteria mengenai aliran/organisasi yang terlarang atau sesat yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut yang dikuatkan pula oleh fatwa MUI pada tahun 2007, dinyatakan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama adalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Pandangan *Fiqh Jināyah* mengenai penodaan agama dapat ditemui, meskipun sedikit ditemukan dalam nas al-Qur'an maupun Ḥadīs yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman *ta'zir* yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman *ta'zir* disisi lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam UUPNPS, hal ini bila delik penodaan agama yang dilakukan dinilai ringan. Tetapi di sisi lain akan

sangat bertolak belakang, apabila delik penodaan agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.

## **B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

1. Kepada aparat penegak hukum untuk lebih menggambarkan secara detail dan terperinci mengenai norma maupun delik pidana dan kriteria penodaan agama khususnya dalam Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama maupun ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti KUHP.
2. Perincian mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama juga harus diperhatikan, dengan mempertimbangkan seberapa besar tindak pidananya serta akibat yang ditimbulkan, agar selanjutnya tidak ada lagi tindak pidana penodaan agama.